



BUPATI TAHAN DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DILINGKUNGAN RSUD PROF.DR.M.HANAFIAH SM BATUSANGKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis .Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilingkungan RSUD Prof. DR.MA Hanafiah SM Batusangkar, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Non PNS dilingkungan RSUD Prof.DR.MA. Hanafiah SM Batusangkar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RSUD PROF. DR. M. HANAFIAH SM BATUSANGKAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Hanafiah SM yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan pegawai negeri sipil dipekerjakan pada BLUD yang diangkat dan digaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. /*hs*

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RSUD
YANG BERASAL DARI NON PNS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD RSUD dapat berasal dari:
 - a. PNS; dan
 - b. Non PNS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan serta kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS yaitu:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat seleksi penerimaan, kecuali tenaga yang telah mengabdikan sebagai tenaga sukarela pada BLUD RSUD;
 - c. mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah ;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 4

- Pengangkatan Calon Pegawai BLUD RSUD, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. seleksi administrasi;
 - b. uji kompetensi; dan
 - c. wawancara.

Pasal 5

- (1) Proses pengangkatan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Non PNS dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi yang dimaksud pada ayat (1) dalam proses pengangkatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja terkait dengan jumlah gasal.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bertugas :

- a. menyusun agenda kerja ;
- b. mengumumkan pendaftaran calon Pegawai BLUD RSUD ;
- c. menerima Pendaftaran calon Pegawai BLUD RSUD.
- d. melakukan seleksi administrasi calon Pegawai BLUD RSUD ;
- e. menetapkan hasil seleksi administrasi Pegawai BLUD RSUD ;
- f. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi ;
- g. mengumumkan hasil.

Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), bertugas :

- a. melaksanakan uji kompetensi ;
- b. menetapkan hasil uji kompetensi ; dan
- c. menyampaikan hasil uji kompetensi kepada tim seleksi.

Pasal 8

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Direktur BLUD RSUD .

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD RSUD yang dipekerjakan secara tetap diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur.
- (2) Pegawai BLUD yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian kerja dilakukan perjanjian kerja antara Direktur BLUD RSUD dengan Pegawai BLUD RSUD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS di lingkungan RSUD Prof.DR.M.A. Hanafiah SM Batusangkar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS di lingkungan RSUD Prof.DR.M.A. Hanafiah SM Batusangkar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI



Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA. KAB TANAH DATAR



JASRINALDI, SH. S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002